



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Para Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Penerima Pensiun adalah pensiunan PNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan pada bulan April 2019, kepada :
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. gaji pokok; dan
- b. tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. uang representasi; dan
- b. tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- d. tunjangan kinerja daerah.

(2) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan tunjangan kinerja daerah pada bulan Maret 2019.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BKD dan Diskominfo memproses dan menerbitkan listing paling lambat tanggal 24 Mei 2019;

- b. SKPD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 27 Mei 2019; dan
 - c. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD ke rekening PNS dan Calon PNS dilaksanakan paling lambat tanggal 29 Mei 2019.
- (2) Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
- a. Sekretariat DPRD memproses dan menerbitkan listing paling lama tanggal 24 Mei 2019;
 - b. Sekretariat DPRD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lama tanggal 27 Mei 2019; dan
 - c. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Dewan ke rekening Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling lama tanggal 29 Mei 2019.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri.

BAB III

GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019, kepada :
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 8

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. gaji pokok; dan
- b. tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 9

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. uang representasi; dan
- b. tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Pasal 10

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- d. tunjangan kinerja daerah.

(2) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan tunjangan kinerja daerah pada bulan Mei 2019.

Pasal 11

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibayarkan pada bulan Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BKD dan Diskominfotik memproses dan menerbitkan listing paling lama tanggal 5 Juli 2019;
- b. SKPD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lama tanggal 8 Juli 2019; dan
- c. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD ke rekening PNS dan Calon PNS dilaksanakan paling lama tanggal 10 Juli 2019.

(2) Mekanisme pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat DPRD memproses dan menerbitkan listing paling lama tanggal 5 Juli 2019;
- b. Sekretariat DPRD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lama tanggal 8 Juli 2019; dan
- c. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Sekretariat Dewan ke Rekening Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling lama tanggal 10 Juli 2019.

(3) Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2019.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Terhadap Penerima Pensiun berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerima Pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2019 diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan Maret 2019;
- b. Penerima Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. Penerima Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Ketiga Belas sebesar Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan Mei 2019;
- d. Penerima Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Potongan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan dan/atau penundaan atas tunjangan kinerja daerah bagi PNS dan Calon PNS.
- (4) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf d tidak termasuk tunjangan kinerja daerah tambahan bagi PNS yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas dan pembayaran penundaan tunjangan kinerja daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 21021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003